



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Lajeneh S. Partman No. 88 Telp. (0286) 521078 / 521231 Wonosobo 56111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 4486 / 2012

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BENDUNGAN KECAMATAN KALIWIRO
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Memeriksa

1. Surat Pengurus TK Pertiwi Bendungan Nomor : 02/PK/R/2012 tanggal 10 Februari 2012.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaliwiro Nomor : 420/18/2012, tanggal, 10 Februari 2012.
3. Rekomendasi Camat Kaliwiro Nomor : 309/II/2012 tanggal 10 Februari 2012

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak - Kanak Pertiwi Bendungan, Desa Bendungan, Kecamatan Kaliwiro yang didirikan/diseleenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Bendungan, Desa Bendungan, Kecamatan Kaliwiro telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bendungan, Desa Bendungan, Kecamatan Kaliwiro.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak - kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : TK Pertiwi Bendungan
Alamat : Desa Bendungan, Kecamatan Kaliwiro
Nama TK : TK PERTIWI BENDUNGAN
Berdiri Sejak : Tanggal 13 Juli 2009
Alamat : Desa Bendungan, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Latjoud S. Partomono No. 88 Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 20 Februari 2012

Nomor : 4211/0406 / 2012
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) lembar
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth.
Pengurus TK Pertiwi Bendungan
Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro
di
KALIWIRO

Memperhatikan

1. Surat Pengurus TK Pertiwi Bendungan Nomor : 02/PKKUR/2012 tanggal 10 Februari 2012
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaliwiro Nomor : 420/18 /2012, tanggal, 10 Februari 2012.
3. Rekomendasi Camat Kaliwiro Nomor : 309/II /2012 tanggal 10 Februari 2012

Dengan ini dibentuhukah bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi Bendungan
 - 1.2. Lokasi Sekolah
 - 1.2.1. Desa / Kelurahan : Desa Bendungan
 - 1.2.2. Kecamatan : Kaliwiro
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Yayasan TK Pertiwi Bendungan
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Bendungan
Kecamatan Kaliwiro
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal **13 Juli 2009**
Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab


MUSTANGIN, S.Pd M, SL
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kaliwiro;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kaliwiro;
6. Kepala TK Pertiwi Bendungan, Kec. Kaliwiro;
7. Peringgal

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Tani
karak-karak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 0459/UJ/1992, perihal pemberian (n tersebut per
dikum "Pertama " akan dicabut

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dianggap kerd
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan.

Ditetapkan di
Pata tanggal

Wonosobo:
20 Februari 2012



MUSTANGIN, S.Pd M. Si. †
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Wonosobo.
4. Camat Kaliwiro.
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kaliwiro.
6. Kepala TK Pertiwi Bendungan, Kec. Kaliwiro.
7. Peninggal

